

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu

sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.<sup>1</sup>

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hal 5

saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham prolife ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok prolife ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan prolife.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan.<sup>3</sup> Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009,tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> <http://www.tubasmedia.com/berita/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/>,diakses pada tanggal 1 Mei 2014

perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>4</sup>

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi karya ilmiah tentang menggugurkan kandungan yang illegal yang dilakukan oleh tenaga non-medis dengan judul “TINDAK PIDANA MENGGUGURKAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor:15/Pid.B/2013/PN.Kefa)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, ada masalah yang diidentifikasi, dan dapat dirumuskan sebagai berikut : **Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun kepada pelaku pengguguran kandungan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 15/PID.B/2013/PN.Kefa) ?**

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal 521

<sup>5</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : **Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun kepada pelaku pengguguran kandungan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 15/PID.B/2013/PN.Kefa)?**

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan dapat menjadi bahan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yakni memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggugurkan kandungan.

- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.
- d. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana menggugurkan kandungan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggugurkan kandungan.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum dan kesehatan.

## **3. Manfaat Bagi Penulis**

Adapun manfaat penelitian bagi penulis sebagaimana yang telah menjadi salah satu syarat dan ketentuan akademis yaitu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Didalam literatur hukum pidana terdapat berbagai istilah untuk mendefinisikan tindak pidana yang selama ini lazim dikenal dengan istilah “*Strafbaarfeit*”. Peristilahan seperti juga perkataan adalah suatu referensi dari suatu kata, tetapi yang juga sering dikatakan orang bahwa istilah itu dianggap merupakan suatu perjanjian antara orang-orang yang menggunakannya tentang apa yang dimaksud dengan suatu istilah, dalam tata bahasa misalnya khususnya tata bahasa Indonesia menggunakan peristilahan yang kembali berbeda dan pengertiannya pun terdapat berbeda.

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti social.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

Van Hammel, memakai istilah delik (*Strafbaarfeit*) yang pengertiannya adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup>

Vos merumuskan bahwa *srafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>9</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *Srafbaarfeit* dan mengartikannya sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal berikut:

- a. Ada norma pidana tertentu.
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan terjadi.

Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana menurut Lamintang secara umum dapat dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif, adalah unsur-

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*: Rineka Cipta, Jakarta 2008, Hlm. 88

<sup>8</sup> Adami Chazawi (I) , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.72

<sup>9</sup> Ibid. ,

<sup>10</sup>Ibid. ,



unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.<sup>11</sup>

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP).
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.<sup>12</sup>

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar (melawan) hukum;
2. Kausalitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>13</sup>

Secara doctrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengetahuan hukum pidana. sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualisme dan sebagian lain yang menganut pandangan monisme. Berikut ini disajikan para sarjana yang menganut pandangan-pandangan tersebut:

#### **a. Pandangan Monisme**

Pandangan monisme ini adalah pandangan yang tidak membedakan antara unsur subjektif dan unsur objektif, adapun yang menganut pandangan ini antara lain:

---

<sup>11</sup>PAF.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hlm. 193

<sup>12</sup> Ibid. ,

<sup>13</sup> Ibid. ,Hlm. 194

1. J.E Jonkers, menurut Jonkers Unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan (yang);
  - b. Melawan Hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. Dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>
2. H.J Van Scharavendijk, menurutnya unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Kelakuan
  - b. Bertentangan dengan Keinsyafan hukum;
  - c. Diancam dengan hukuman;
  - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - e. Dipersalahkan/Kesalahan.<sup>15</sup>

**b. Pandangan Dualisme**

Pandangan dualisme adalah pandangan yang membedakan antara unsur subjektif dan unsur objektif, penganut aliran dualisme ini salah satunya adalah Moeljatno yang dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, member arti pada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana harus terdapat unsur- unsur:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>16</sup>

Untuk menentukan adanya pidana, sebenarnya antara kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. yang harus disadari adalah bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, atau dipilah-pilah ada syarat pada perbuatan dan syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi (I), Op. Cit. , Hlm. 81

<sup>15</sup> Ibid. ,

<sup>16</sup> Ibid. ,Hlm. 79

prinsipil. yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi.

Patut dikemukakan bahwa pengertian unsur tindak pidana sebagaimana uraian diatas harus dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Abortus dan Unsur Tindak Pidana Abortus**

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *Aborsiprovocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's* sumber daya manusia *Health* oleh *Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan" aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.<sup>17</sup>"Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). "aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)".<sup>18</sup>

Pada dasarnya istilah aborsi digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Berdasarkan pandangan umum, suatu peristiwa dikatakan sebagai aborsi memberikan batas yaitu apabila *fetus* itu keluar dari kandungan sebelum 28 minggu hamil dan berat *fetus* yang keluar 1000 gram.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, Diakses pada tanggal 20 juni 2014

<sup>18</sup> Js, Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 15.

<sup>19</sup> Abas Manopo, *Aborsi*, Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah dalam Simposium Aborsi di Surabaya, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1974, Hal.20

Dan apabila merujuk dari segi kedokteran atau Medis, Keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan dikemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu:<sup>20</sup>

- a. **Eastman:** Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu
- b. **Jeffcoat:** Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by law*
- c. **Holmer:** Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai

Sampai saat ini janin yang terkecil dilaporkan dapat hidup diluar kandungan mempunyai berat 297 gram waktu lahir, akan tetapi berat badan dibawah 500 gram dapat hidup terus, maka aborsi ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan, sebelum janin mencapai 500 gram atau kurang dari 20 minggu.

Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Secara umum , aborsi atau pengguguran kandungan dapat diartikan sebagai: “keluarnya pembuahan janin yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.”

Bertolak pada pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam aborsi ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, Penerbit EGC, Jakarta, 1998, Hal. 209

agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 299,346, 347, dan 348

KUHPidana, *abortus provocatus criminalis* unsur-unsurnya adalah:

1. Pasal 299 KUHP

Unsur-unsur pada ayat (1) yaitu :

a. Unsur obyektif :

- 1) Mengobati;
- 2) Menyuruh supaya diobati;
- 3) Dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan hamilnya dapat digugurkan.

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

2. Pasal 346 KUHP:

a. Unsur obyektif :

- 1) Menggugurkan; atau
- 2) Mematikan; atau
- 3) Menyuruh orang lain menggugurkan; atau
- 4) Menyuruh orang lain mematikan

b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

3. Pasal 347 KUHP:

a. Unsur obyektif :

- 1) Menggugurkan kandungan seorang perempuan,
- 2) Mematikan kandungan seorang perempuan.
- 3) Tanpa persetujuan perempuan itu.

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

4. Pasal 348

a. Unsur obyektif :

- 1) Menggugurkan kandungan seorang perempuan,
- 2) Mematikan kandungan seorang perempuan,
- 3) Dengan persetujuannya.

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

5. Pasal 349

Jenis tindak pidana ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, sebab pelaku adalah seseorang yang punya kualitas tertentu. Kualitas dalam konteks ini adalah kualitas atau profesi tertentu pada subyek hukum sebagai petindak dari kejahatan

pengguguran atau pembunuhan kandungan. Misalnya : profesi dokter, tabib, bidan atau juru obat.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa pihak-pihak yang dapat mewujudkan adanya pengguguran kandungan adalah :

- 1) Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh supaya berobat terhadap wanita tersebut sehingga dapat gugur kandungannya.
- 2) Wanita itu sendiri yang melakukan upaya atau menyuruh orang lain, sehingga dapat gugur kandungannya.
- 3) Seseorang yang tanpa ijin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
- 4) Seseorang yang dengan izin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
- 5) Seseorang yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan termasuk di dalamnya dokter, bidan, tabib, juru obat serta pihak lain yang berhubungan dengan medis (dengan kualitas tertentu).

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana Abortus

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontanueous aborsi*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan.

Krismaryanto, menguraikan berbagai macam aborsi, yang terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Aborsi/ Pengguguran kandungan *Procured Abortion/ Aborsi Prvocatus/ Induced Abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan.

---

<sup>21</sup> C.B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

2. *Miscarringe/* Keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum bayi hidup di luar kandungan (*viability*).
3. *Aborsi Therapeutuc/ Medicalis*, adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan.
4. *Aborsi Kriminalis*, adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain therapeutik, dan dilarang oleh hukum.
5. *Aborsi Eugenetik*, adalah penghentian kehamilan untuk meghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit ginetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja
6. Aborsi langsung-tak langsung, adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan jadi tujuan dalam tindakan itu.
7. *Selective Abortion*. Adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan "Pre natal diagnosis" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.
8. *Embryo reduction* (pengurangan embryo), pengguguran janin dengan menyisahkan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembanganya.
9. *Partial Birth Abortion*, merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extaction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dahulu adalah kakinya. Lalu bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak bayinya sehingga bayi mati. Sesudah itu baru disedot keluar.

Dalam ilmu kedokteran aborsi dibagi atas dua golongan:<sup>22</sup>

a. Aborsi Spontanus atau ilmiah

Aborsi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar baik faktor mekanis ataupun medisinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak

---

<sup>22</sup> Taber Ben-zion, *Kedaruratan Obsetetri dan Gonekologi*, Penerbit EGC, Jakarta, 1994, Hlm. 56

bagus kualitasnya, atau karena ada kelalaian bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh karena penyakit, misalnya penyakit syphilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi spontan dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat-berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua.

Aborsi spontan dibagi atas:

1. Aborsi komplektus  
Artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
2. Aborsi habitualis  
Artinya aborsi terjadi 3 atau lebih aborsi spontan berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi juga jika kadangkala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain skipping (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut "aborsi habitualis". yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelimabelas.
3. Aborsi inkompletus  
Artinya keluar sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
4. Aborsi diinduksi  
Yaitu penghentian kehamilan sengaja dengan cara apa saja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu dapat bersifat terapi atau non terapi.
5. Aborsi insipiens  
Yaitu keadaan perdarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum umur kehamilan 20 minggu.
6. Aborsi terinfeksi  
Yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.
7. Missed Abortion  
Yaitu aborsi yang embrio atau janinnya meninggal. Dalam uterus sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 8 minggu atau lebih.
8. Aborsi septik  
Yaitu aborsi yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dari produknya ke dalam sirkulasi sistemik ibu.

b. Aborsi Provokatus

Yaitu aborsi yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik dengan memakai obat-obatan atau alat karena kandungan tidak dikehendaki.



Aborsi provocatus terdiri dari:<sup>23</sup>

1. *Provocatus therapeutics/ aborsi medicalis*

Yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Dapat terjadi baik karena di dorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit. Aborsi provokatus dapat juga dilakukan pada saat kritis untuk menolong jiwa si ibu, kehamilan perlu diakhiri, umpamanya pada kehamilan di luar kandungan, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker leher rahim. Indikasi untuk melakukan aborsi provokatus therapeuticum sedikit-dikitnya harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang dari ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam atau seorang ahli penyakit jantung

2. *Aborsi provokatus criminalis*

aborsi yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh siibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si ibu hamil. Hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil di luar nikah. Aborsi ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang mengaborsikan kandunganya ataupun orang yang melakukan aborsi seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan materi saja.

#### **D.Pengaturan Tindak Pidana Abortus di Dalam Hukum Positif**

Abortus Provocatus Legal yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Populer juga disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticus/Medicinalis*, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Abortus atas indikasi medis ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan antara lain:

Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdikecualikan berdasarkan:
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin,yang menderita penyakit genetik

---

<sup>23</sup> Ediwarman, *Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Pandangan Hukum pidana dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum-USU, Medan, 1996, Hlm.4

berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehinggamenyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan ijin suami, kecuali korban perkosaan;
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan UU RI No 36 Tahun 2009 Pasal 75 dan 77 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (3) : yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Pasal 77 : yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Abortus Provocatus Ilegal yaitu pengguguran kandungan yang tujuannya selain menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Abortus golongan ini sering juga disebut abortus provocatus criminalis karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

Abortus provocatus illegal selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

Pasal 194: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Abortus provocatus illegal merupakan salah satu penyebab kematian bagi ibu-ibu dalam usia produktif. Hal ini disebabkan karena sering kali ditangani oleh tenaga yang secara medis tidak bersangkutan atau tidak berkompeten, misalnya para dukun atau mungkin oleh wanita hamil tersebut sendiri dengan alat-alat yang tidak higienis, menggunakan benda-benda tajam, maupun zat-zat atau obat-obat yang berbahaya bagi kesehatan. Tidak seperti pengaturan hukumnya dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur adanya pengecualian yaitu diperbolehkannya abortus provocatus karena indikasi medis, tindakan abortus provocatus menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Pasal-Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535. Menurut KUHP, abortus merupakan : Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).

Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka

istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Pelaku Abortus Provocatus illegal/Criminalis biasanya adalah :

- a) Wanita bersangkutan.
- b) Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati).
- c) Orang lain yang bukan tenaga medis (misal dukun).

Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus provocatus pada umumnya mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini :

- (a) Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus provocatus atas indikasi medis.
- (b) Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus Provocatus Criminalis.
- (c) Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- (d) Untuk melindungi hal wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannya.
- (e) Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Pasal yang mengatur abortus provocatus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :

Pasal 299:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara palinglama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan tersebut mengabaikan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535:

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut diatas, bahwa :

1) Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun.

2) Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika mengakibatkan kematian si ibu diancam hukuman penjara 15 tahun.

- 3) Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman penjara 5 tahun dan bila mengakibatkan kematian si ibu maka diancam hukuman 7 tahun penjara.
- 4) Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiga dan hak untuk praktek dapat dicabut.

### **E. Pengertian Secara Bersama-sama dan Deelneming**

Kata “*penyertaan*” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup> Penyertaan (*Deelneming*) dapat juga diartikan apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>25</sup>

Penyertaan (*Deelneming*) ini mempunyai sifat yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawabannya dari orang yang bersangkutan tersebut atau disebut sendiri-sendiri dan sifat yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban yang satu digantungkan dari peserta yang lain. penyertaan juga diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP berbunyi:

- (1) “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
  1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
  2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalagunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan

---

<sup>24</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 117

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, 1997, hlm. 1

kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahan pahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut: “Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, saran-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”  
Oleh karena kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu:<sup>26</sup>
  1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
  2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*)
  3. Yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*)
  4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*)
  5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WcS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedeot*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup> Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedeot*) itu ialah pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm 118

<sup>27</sup> Adami Chazawi (III), *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal

Van Hammel dan Trapman (pandangan sempit) berpendapat turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif.<sup>28</sup>Pandangan ini tidak sepenuhnya sama dengan syarat perbuatan yang harus sama.

Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut objektif), Kesengajaan pembuat pembantu hanya diajukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksanaannya. sedangkan pada pembuat peserta kesengajaannya ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya.

Kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya tindak pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Demikian pentingnya syarat kerja sama yang diinsafi tersebut.

Sebelumnya harus diketahui bahwa pelajaran turut serta atau penyertaan atau deelneming ini sangat penting dan harus dimengerti sebab kalau tidak maka kaburlah hukum itu.

Rasio deelneming itu adalah sebagai berikut :

1. Pelajaran umum turut serta ini dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan atau bukan pembuat.
2. Pelajaran umum turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 100



3. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana tersebut. Walaupun mereka pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka atau turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi.

Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaan sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan luas ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah seperti Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu “Tindak Pidana Menggugurkan Kandungan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun kepada pelaku pengguguran kandungan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 15/PID.B/2013/PN.Kefa) ?

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan, berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini dan membahas peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, bahan-bahan seminar, media massa, media elektronik atau literature lainnya yang erat hubungannya dengan materi yang dibahas oleh penulis.

### **C. Bahan Penelitian**

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ;

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Putusan No.15/Pid.B/2013/Kefa dan juga berupa perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, Jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

### **D. Metode Analisis**

Metode analisis yang dipakai untuk menganalisa data dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan

deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.